



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK REKLAME BAGI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, alat peraga kampanye merupakan salah satu sarana pengenalan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 yang dalam pemasangannya dikenai pajak reklame;
 - b. bahwa guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, perlu memberikan keringanan pajak reklame dalam pemasangan alat peraga kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Keringanan Pajak Reklame Bagi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008;;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Tempat dan Lapangan Milik Pemerintah Kota Pasuruan Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Pemilu..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK REKLAME BAGI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010

Pasal 1

- (1) Alat peraga kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat.
- (2) Dalam pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai pajak reklame sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan pemberian keringanan pajak reklame, yang dikenakan terhadap alat peraga kampanye, secara tertulis kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 3

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan pajak reklame setelah menerima permohonan pemberian keringanan pajak dari Wajib Pajak.

- (2) Keringanan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari Nilai Pemasangan Reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di: Pasuruan
pada tanggal : 28 Januari 2010

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 28 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

Drs. H. SETIYONO, MSi

Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010,
NOMOR 08**

Disalin
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

SUDIONO, SH. M.Hum.

Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006